



**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK**

**NOMOR: 700 - 301 - 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL  
PEMERIKSAAN DENGAN POLA TAGIHAN INTERNAL PADA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK**

**BUPATI SOLOK,**

Menimbang : a. bahwa Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan Pola Tagihan Internal pada Perangkat Daerah bertujuan untuk melakukan kegiatan Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada pihak yang direkomendasikan untuk menindaklanjuti temuan;


b. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penyelesaian TLHP sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Pola Tagihan Internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Pola Tagihan Internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Kabupaten Solok;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan Pola Tagihan Internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

**A. Tim Inspektorat Daerah:**

1. Penasehat/Pelindung, mempunyai tugas melakukan pembinaan Perangkat Daerah dalam kegiatan penggunaan keuangan harus transparan dan akuntabel.

	
---	---

2. Pengarah, mempunyai tugas mengarahkan Perangkat Daerah dalam melakukan kegiatan penggunaan keuangan harus transparan dan akuntabel.
3. Penanggung Jawab, mempunyai tugas melakukan pembinaan, dukungan, memberikan bimbingan dan pengawasan atas terlaksananya kegiatan.
4. Wakil Penanggung Jawab, mempunyai tugas membantu Penanggung Jawab dalam hal melakukan pembinaan, dukungan, memberikan bimbingan dan pengawasan atas terlaksananya kegiatan.
5. Ketua, mempunyai tugas mengoordinasikan, mengevaluasi kegiatan dengan Tim Internal yang ada pada perangkat Daerah dan melaporkan pelaksanaan percepatan Penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok kepada Inspektur.
6. Sekretariat, mempunyai tugas mencatat semua laporan yang masuk dan mengoordinasikan dengan Ketua untuk kelancaran pengadministrasian pelaksanaan percepatan penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok.
7. Anggota:
  - a. melaksanakan kegiatan percepatan penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok;
  - b. melakukan verifikasi atas bukti setoran TLHP dari pihak terkait; dan
  - c. merekap bukti setoran dari Tim Perangkat Daerah dan melaporkan kegiatan secara berkala tentang hasil percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan kepada pihak terkait.

**B. Tim Perangkat Daerah:**

1. Ketua, mempunyai tugas mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan percepatan penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok pada Bupati Solok melalui Inspektur Daerah Kabupaten Solok.

	
---	---

2. Sekretaris:

- a. mengoordinasikan dengan Ketua untuk kelancaran penadministrasian pelaksanaan percepatan penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok; dan
- b. membuat laporan TLHP.

3. Anggota :

- a. melaksanakan kegiatan percepatan penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok;
- b. melakukan verifikasi atas bukti setoran TLHP dari pihak terkait;
- c. melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas/Badan secara berkala tentang hasil percepatan penyelesaian TLHP dan;
- d. mengumpulkan bukti TLHP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 30 Mei 2017

**BUPATI SOLOK,**

**Dto**

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

  
**WINDEL VERIWADIAT**

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN BUPATI SOLOK****NOMOR** : 700 - 301 - 2017**TANGGAL** : 30, Mei - 2017**TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
PADA INSPEKTORAT DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DIFINITIF KEDINASAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Wakil Bupati Solok	Penasehat/Pelindung
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Inspektur	Penanggung Jawab
4.	Sekretaris Inspektorat	Wakil Penanggung Jawab
5.	Inspektur Pembantu IV	Ketua
6.	Inspektur Pembantu I	Anggota
7.	Inspektur Pembantu II	Anggota
8.	Inspektur Pembantu III	Anggota
9.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
11.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
12.	Jabatan Fungsional (Auditor/P2UPD)	Anggota
13.	Staf pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

**BUPATI SOLOK,**

dto

**GUSMAL**Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,****WINDEL VERIWADIAT**

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK**  
**NOMOR : 700-301 - 2017**  
**TANGGAL : 30 Mei 2017**

**TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
PADA PERANGKAT DAERAH**

No	Perangkat Daerah	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Definitif Kedinasan
1	2	3	4
	Sekretariat Daerah	Ketua	Asisten Koordinator Bidang Pemerintahan
		Sekretaris	Kabag Umum
		Anggota	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
2	Sekretariat DPRD	Ketua	Sekretaris Dewan / Sekwan
		Sekretaris	Kabag Umum
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Dinas Kesehatan	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7	SATPOL PP dan DAMKAR	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Dinas Sosial	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian

9	Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11	Dinas PPKB dan P3A	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
13	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
14	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
16	Dinas Perhubungan	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18	Dinas Perikanan dan Pangan	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
19	Dinas Pertanian	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua	Kepala Dinas
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian

1	2
---	---


21	Badan Keuangan Daerah	Ketua	Kepala Badan
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
22	Barenlitbang	Ketua	Kepala Badan
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
23	BKPSDM	Ketua	Kepala Badan
		Sekretaris	Sekretaris
		Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian

**BUPATI SOLOK**

**Dto**

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

  
**WINDEL VERIWADIAT**



# BUPATI SOLOK

Arosuka, 12 Juni 2017

Kepada :

Yth. **Sdr. 1. Sekretaris Daerah**  
**2. Asisten Koordinator Bidang Pemerintahan**  
**3. Sekretaris DPRD**  
**4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok**

di

Tempat

## **SURAT EDARAN**

No.700/268 /INSP-D/2017

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DENGAN POLA TAGIHAN INTERNAL PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 700-301-2017 tanggal 30 Mai 2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dengan Pola Tagihan Internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok maka kami sampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

A. Tugas pokok dan fungsi tim percepatan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut:

#### **I. Tim Inspektorat Daerah:**

1. Penasehat/Pelindung, mempunyai tugas melakukan pembinaan Perangkat Daerah dalam kegiatan penggunaan keuangan harus transparan dan akuntabel.
2. Pengarah, mempunyai tugas mengarahkan Perangkat Daerah dalam melakukan kegiatan penggunaan keuangan harus transparan dan akuntabel.
3. Penanggung Jawab, mempunyai tugas melakukan pembinaan, dukungan, memberikan bimbingan dan pengawasan atas terlaksananya kegiatan.

4. Wakil Penanggung Jawab, mempunyai tugas membantu Penanggung Jawab dalam hal melakukan pembinaan, dukungan, memberikan bimbingan dan pengawasan atas terlaksananya kegiatan.
5. Ketua, mempunyai tugas mengoordinasikan, mengevaluasi kegiatan dengan Tim Internal yang ada pada perangkat Daerah dan melaporkan pelaksanaan percepatan Penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok kepada Inspektur.
6. Sekretariat, mempunyai tugas mencatat semua laporan yang masuk dan mengoordinasikan dengan Ketua untuk kelancaran pengadministrasian pelaksanaan percepatan penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok.
7. Anggota:
  - a. melaksanakan kegiatan percepatan penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok;
  - b. melakukan verifikasi atas bukti setoran TLHP dari pihak terkait; dan
  - c. merekap bukti setoran dari Tim Perangkat Daerah dan melaporkan kegiatan secara berkala tentang hasil percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan kepada pihak terkait.

## **II. Tim Perangkat Daerah:**

1. Ketua, mempunyai tugas mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan percepatan penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok pada Bupati Solok melalui Inspektur Daerah Kabupaten Solok.
2. Sekretaris:
  - a. mengoordinasikan dengan Ketua untuk kelancaran penadministrasian pelaksanaan percepatan penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok; dan
  - b. membuat laporan TLHP.
3. Anggota :
  - a. melaksanakan kegiatan percepatan penyelesaian TLHP dengan pola tagihan internal pada Perangkat Daerah Kabupaten Solok;
  - b. melakukan verifikasi atas bukti setoran TLHP dari pihak terkait;
  - c. melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas/Badan secara berkala tentang hasil percepatan penyelesaian TLHP dan;
  - d. mengumpulkan bukti TLHP.


B. Prosedur kerja diatur dengan SOP sebagai terlampir

C. **Sistem Pelaporan;** Untuk melaporkan hasil percepatan TLHP dilakukan melalui WA dan laporan secara berkala. Untuk itu diminta kepada Saudara untuk dapat

mengirimkan No WA Sekretaris ke Inspektorat Daerah palang lambat tanggal 6 Juni 2017

Demikianlah agar Surat Edaran dapat disebarluaskan kepada seluruh pihak terkait untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih

**BUPATI SOLOK,**



**H. GUSMAL, SE, MM**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Solok di Arosuka
2. Arsip